

KEDUDUKAN AS-SUNNAH DAN TANTANGANNYA DALAM HAL AKTUALISASI HUKUM ISLAM

H. Hairillah

*Marriage Registrar, Islamic Affairs Office of Loa Kulu, Kutai Kartanegara
fatihaufa25@gmail.com*

Abstract:

Sunnah of the Prophet Muhammad that had been understood by the majority of Muslims as role models; in the form of words, deeds / actions and the approval of the actions of others by the Prophet must always be understood in a dynamic and lively way. When Sunnah is understood as an ijtihad of the Prophet Muhammad in interpreting and applying the revelation / word of Allah in religious life and society, then following the sunnah of the Prophet became a major force in encouraging the creation of dynamic progress, inspiration and innovation. But if the sunnah of the Prophet is understood and translated literally, the sunnah of the Prophet are stuck in the classic texts which binds progressive mindset of Muslims. Therefore, on the conditions and the present situation, the Sunnah of the Prophet can no longer be understood and applied textually (classic) and deemed to be immutable, but it must be understood and applied contextually following the appropriate methodology and its subject matters. This is a necessity, because the Sunnah status is different from the Koran. Thus, the Sunnah is always open to be developed, equipped and even modified, so its application is easy and doable.

Keywords: Sunnah, Contextual, Modernity, Islamic Law

Abstrak:

Sunnah Nabi SAW yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat Islam sebagai contoh teladan; berupa perkataan, perbuatan/tindakan dan persetujuan atas perbuatan orang lain (taqrir) oleh Nabi SAW harus selalu dipahami secara dinamis dan hidup. Ketika sunnah dipahami sebagai sebuah ijtihad Nabi SAW dalam menafsirkan dan menerapkan wahyu/firman Allah SWT dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, maka mengikuti sunnah Nabi SAW menjadi sebuah kekuatan besar dalam mendorong terciptanya dinamika kemajuan, inspirasi dan inovasi. Namun jika sunnah Nabi dipahami dan diterjemahkan secara harfiah, maka sunnah Nabi akan terpasung dalam teks-teks klasik yang membelenggu kemajuan pola pikir umat Islam. Oleh karena itu, pada kondisi dan situasi kekinian (modern) saat ini, sunnah Nabi tidak bisa lagi dipahami dan diterapkan secara tekstual (klasik) dan terpaku pada bentuk produknya, tetapi harus dipahami dan diterapkan secara modern (kontekstual) mengikuti metodologi dan substansinya. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena kondisi sunnah yang memang berbeda dengan al-Qur'an. Dengan demikian, maka sunnah Nabi selalu terbuka untuk dikembangkan, dilengkapi bahkan dimodifikasi, sehingga penerapannya mudah dan ringan.

Kata Kunci: Sunnah, Kontekstual, Kekinian, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Ketika berbicara tentang sunnah, maka yang terlintas dalam pikiran adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun taqirinya. Pengertian tersebutlah yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam klasik hingga modern.

Menurut Fazlur Rahman, sunnah tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut. Menurutnya sunnah adalah sebuah konsep perilaku, baik yang diterapkan pada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Sunnah tidak hanya tertuju kepada sebuah aksi sebagaimana adanya, tetapi aksi ini secara aktual berulang atau mungkin sekali dapat berulang kembali. Dengan perkataan lain, sebuah sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik yang terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Dan sesungguhnya tingkah laku yang dimaksudkan adalah tingkah laku dari para pelaku-pelaku yang sadar, pelaku-pelaku yang dapat “memiliki” aksi-aksinya, sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum perilaku tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Keharusan moral adalah sebuah unsur yang tak dapat dipisahkan dari pengertian konsep sunnah. Menurut pendapat yang dominan dikalangan sarjana Barat di masa-masa sekarang ini, sunnah adalah praktik aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ia memperoleh status normatif sehingga menjadi sunnah.¹

Pada dasarnya, sunnah berarti tingkah laku yang merupakan teladan dan kepatuhan terhadap teladan tersebut telah diikat kuat oleh adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek diluar pemahaman rasio. Sunnah adalah tradisi normatif yang mengedepankan transendentalisasi perilaku disebabkan rujukan awal seorang utusan Allah. Oleh karena itu, terjadi aktualisasi perilaku terus menerus yang merupakan pengejawantahan dari perilaku Rasulullah SAW.

Sunnah Nabi yang termuat dalam teks hadits banyak dijadikan rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sebelum merujuk kepada kekuatan akal. Para *mufassir* menggali ajaran-ajaran sunnah Nabi lebih dahulu untuk mengetahui makna dan tujuan al-Qur'an, karena perilaku dan perkataan Nabi diyakini merupakan penjelasan dan penjabaran paling valid, tepat dan kredibel terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Maksud al-Qur'an hanya dapat dipahami dengan bantuan sunnah (seperti riwayat tentang asbabun nuzul).

Sunnah berdiri sebagai penjelas maksud al-Qur'an, penjamin makna al-Qur'an dan pelengkap perintah-perintah yang ada dalam al-Qur'an, sehingga al-Qur'an tidak bisa dipahami tanpa sunnah, Qur'an tidak bisa mandiri tanpa sunnah. Misalnya al-Qur'an memberikan perintah-perintah umum, maka sunnah menjelaskan maksudnya secara spesifik. Sunnah juga memberikan informasi tambahan yang mutlak diperlukan dalam praktek peribadatan yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karena itu muncul anggapan bahwa, kebutuhan al-Qur'an terhadap sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap al-Qur'an.²

¹Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 115.

² Dikutif dari tulisan Ahmad Rafiq dalam *Studi Analisis atas al-Qur'an dan as-Sunnah Antara Tekstual dan Kontekstual*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2011).

Namun ditengah peradaban baru ini (masyarakat modern), tantangan yang harus dihadapi oleh sunnah adalah munculnya pandangan bahwa, *otoritas sunnah*, baik berupa konsep, makna maupun fungsi harus direkonstruksi. Tujuannya adalah agar sunnah Nabi tetap hadir di tengah-tengah kita dan membawa makna relevan dalam kemajuan peradaban dan fungsi signifikan dalam membawa kemaslahatan manusia. Karena itu, fokus pembahasan makalah ini adalah menggugat pengertian as-Sunnah yang diperluas dengan pembahasan tentang kedudukan as-sunnah dalam hukum Islam serta daya jangkau sunnah terhadap tantangan kasus kontemporer dalam masyarakat modern.

B. Pengertian Sunnah dan Hadits.

Sunnah bisa berarti perilaku (*sirah*), jalan (*thariqah*), kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik (*sunnah hasanah*) maupun sunnah yang buruk (*sunnah qabihah*).³ Dalam pengertian ini al-Qur'an menyebutnya dengan *Sunnah al-Awwaliin*, yakni sunnah yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada orang-orang terdahulu (Al-Anfal:38). Istilah sunnah juga terdapat dalam teks hadits, yang mencakup pengertian sunnah yang baik dan sunnah yang buruk, sebagaimana hadits riwayat Muslim yang mengatakan:

*“Barangsiapa di dalam Islam memperkenalkan perilaku atau kebiasaan baik (sunnah hasanah), ia akan memperoleh pahala atas perilaku tersebut dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya di kemudian hari. Sebaliknya siapa yang memperkenalkan perilaku yang buruk (sunnah sayyi'ah), ia akan memperoleh dosa perilaku tersebut dan dosa orang-orang yang melakukannya di kemudian hari tanpa ada sesuatu yang mengurangi dosa mereka”*⁴

Menurut Fazrur Rahman, perilaku generasi setelah Nabi adalah personifikasi dari perilaku Rasulullah SAW yang dihidupkan secara turun temurun. As-sunnah sebagai tradisi yang hidup, yang bermula dari perilaku Muhammad SAW, diikuti para sahabatnya, diikuti oleh pengikut sahabat, demikian seterusnya sehingga perilaku itu menjadi melembaga dan mendarah daging. Apabila proses internalisasi telah terjadi, institusionalisasi perilaku akan membuahkan kesepakatan sosio-kultural. Secara sosiologis, adanya kesesuaian antara sistem nilai, sistem sosial dan sistem budaya sehingga membentuk kolektifitas tingkah laku.⁵

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidieqie, sunnah adalah pengejawantahan perilaku menurut contoh Rasulullah SAW yang merujuk pada hadits. (perbuatan yang terus menerus dilakukan sehingga menjadi semacam tradisi).⁶

³ Pendapat Ibnu Mandzur, dikutip dalam tulisan Mujiburrahman "Membedah makna as-Sunnah dalam konsep kekinian" .

⁴Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukari, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Libanon: Daar el-Kutub, 1981), h.53.

⁵Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), h.115.

⁶ . M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.24.

Masyarakat Arab pra Islam menggunakan kata sunnah untuk menyebut praktik kuno dan berlaku terus menerus dari masyarakat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, konon suku-suku Arab pra-Islam memiliki sunnah masing-masing yang dianggap sebagai dasar dari identitas dan kebanggaan mereka.⁷

Perbuatan Rasulullah SAW, merupakan perbuatan yang dibimbing oleh wahyu sehingga merupakan keteladanan, bahkan disebut sebagai *uswah hasanah*. Manakala perbuatan tersebut ditiru oleh para sahabat, para sahabat ditiru oleh para tabi'in, para tabi'in ditiru oleh para pengikutnya, dan seterusnya hingga umat Muhammad SAW sekarang ini, keteladanan tersebut menjadi tradisi normatif yang membentuk menjadi sistem sosial, maka hal itulah yang paling fundamental dalam memaknakan sunnah sebagai keteladanan yang berawal dari perilaku Rasulullah SAW.⁸

Sedangkan hadits secara harfiah berarti baru, cerita, kisah, perkataan atau peristiwa. Istilah ini mempunyai definisi yang baku. Menurut para ahli hadits, kata ini menunjuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, taqir (sesuatu yang dibiarkan, dipersilakan dan disetujui secara diam-diam), sifat-sifat dan perilaku yang terjadi sebelum ia menjadi Nabi atau sesudahnya. Sementara menurut para ahli ushul fiqh, hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, berupa ucapan, perbuatan dan takrir yang dapat menjadi hukum syara'.⁹

Istilah lain yang dianggap sinonim dan biasa dipakai adalah *khabar*, *atsar* dan *sunnah*. Dalam perkembangannya, para ulama ahli hadits menganggap sunnah sinonim dengan hadits. Oleh karena itu semua buku yang mencantumkan kata "*sunnah*" dalam judulnya, maka dapat dipastikan selalu yang dimaksudkan adalah hadits.¹⁰

Sebagian ulama membedakan antara sunnah dan hadits. Sunnah merujuk pada praktik (*amaliyah*) dan takrir Nabi SAW, sedangkan hadits hanya mencakup ucapan. Atau dalam perspektif lain dikatakan bahwa, pemahaman Nabi terhadap pesan atau wahyu Allah itu teladan beliau dalam melaksanakannya membentuk "tradisi" atau "sunnah" kenabian (al-sunnah al-Nabawiyah). Sedangkan hadits merupakan bentuk reportase atau penuturan tentang apa yang disebabkan Nabi atau yang dijalankan dalam praktik tindakan orang lain yang "didiamkan" beliau (yang dapat diartikan sebagai "pembenaran"). Itulah makna asal kata hadits, yang sekarang ini definisinya makin luas batasannya dan komprehensif.¹¹

Syahrur, setelah menganalisa beberapa ayat al-Qur'an kaitannya dengan sunnah, kemudian menawarkan pemahaman bahwa sunnah Nabi pada dasarnya adalah kehidupan Nabi sebagai Nabi dan sosok manusia yang hidup pada masa

⁷ M. Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 55.

⁸ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah*, (Semarang: CV.Aneka Ilmu, 2000), h.69-70

⁹ Abul Harits Muhammad, *Memahami Kaidah Dasar Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 21.

¹⁰ Muhammad Washita, *Musthalah Hadits*, Jakarta: Wordpress, 1999), h.25.

¹¹ Nurcholis Madjid dalam *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits Implikasinya Dalam Pengembangan Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 15.

tertentu dalam suatu realitas kehidupan yang benar-benar beliau jalani. Terlepas bahwa beliau menerima wahyu dari Allah yang menjadikan beliau manusia mulia, perlu dipahami kemuliaan sosok beliau, bahwa Muhammad adalah sosok yang hidup pada abad ketujuh Masehi di semenanjung Arab beserta segala kondisi geografis, sejarah kebudayaan dan politik yang melingkupinya.¹²

Syahrur juga menambahkan bahwa hadits adalah interaksi Nabi dengan realitas tertentu dalam kondisi tertentu, kemudian beliau merespon kondisi tersebut dengan keterbatasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, apa yang telah diperbuat Nabi di semenanjung Arab pada abad ketujuh Masehi merupakan model pertama berinteraksi dengan Islam pada penggal ruang dan waktu tertentu, bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir. Jadi, definisi sunnah atau hadits selama ini adalah keliru. Tidak benar bahwa sunnah adalah segala yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, perintah, larangan dan ketetapan.¹³

Minhaji menyebutkan bahwa pengertian dasar dari sunnah adalah suatu yang telah diterima dan mentradisi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, sunnah merupakan pandangan hidup dan sesuatu yang telah dan sedang diikuti oleh masyarakat tertentu. Karena pada dasarnya masyarakat selalu bergerak dari satu situasi ke situasi yang lain, maka wajar saja kalau umat Islam diharapkan selalu mengevaluasi sunnah dalam rangka menyusun suatu sunnah baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Di sinilah sebenarnya inti ajaran Islam, yakni mengikis habis dan / atau memodifikasi berbagai sunnah lama yang dipandang menghambat kemajuan masyarakat.¹⁴

C. Kedudukan as Sunnah dalam Hukum Islam

As Sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran al-Qur'an, ia merupakan implementasi realistik serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengejawantahan al-Qur'an dalam sebuah ajaran Islam. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah ra, tatkala ditanya tentang budi pekerti Rasulullah saw, beliau menjawab; "*Budi pekertinya adalah al-Qur'an*" HR. Muslim.¹⁵

As Sunnah, disamping sebagai penafsir terhadap ajaran al-Qur'an juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah al-Qur'an. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syari'ah, hukum dan fikih serta melandasi seluruh sektor kehidupan manusia.¹⁶

Ummat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal (ibadah), karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan ummat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah saw masih hidup. Sepeninggal beliau, semenjak masa khulafa al

¹²Nurcholis Madjid, *Pergeseran...*, h. 16.

¹³Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an*; terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq, 2001), h.166-167 .

¹⁴Akhmad Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition; a Socio Historical Approach*, Yogyakarta:Kurnia Semesta Alam Press, 2008), h.338-339 .

¹⁵Muslim bin Hajjaj Al-Qushairy, *Shahih Muslim*, Libanon:Daar At-Thaibah,1981), h.99.

¹⁶Musahadi HAM, *Evolusi...*,h.119

Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Dalam lintasan sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum Islam, salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berikut ini :

“Ketika Abu Bakar di bai’at menjadi Khalifah, ia pernah berkata; Saya tidak akan meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya”.¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kedudukan sunnah dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi yang sangat strategis setelah al-Qur’an. Hal ini dapat dilihat dalam hadits berikut ini :

“Bahwasanya ketika Rasulullah saw hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muadz ‘Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Muadz menjawab, Aku akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Qur’an). Rasul bertanya lagi; Apabila engkau tidakmenemukannya di dalam kitab Allah? Muadz berkata; Aku akan memutuskannya dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya; Bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya didalam sunnah dan kitab Allah? Muadz menjawab; Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku. Rasul saw menepuk dada Muadz seraya berkata; Alhamdulillah atas taufiq yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasul-Nya”.¹⁸

D. Memahami Epistemologi Sunnah Nabi

Ajaran sunnah dalam hadits yang dibangun atas dasar epistemologi klasik, tentu banyak menghadapi persoalan ketika dihadapkan pada kasus atau gagasan baru yang dibangun atas dasar epistemologi modern. Persoalan bagaimana batas dan daya mengikatnya terus dikaji dan berkembang dikalangan ulama. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam memang sudah disepakati umat Islam. Mayoritas para ahli hadits dan fuqaha klasik sepakat bahwa sunnah Nabi adalah wahyu dari Allah SWT, setidaknya sebagai wahyu yang *khafi* (tersembunyi).

Seharusnya, dua aspek sunnah Nabi (metode Nabi dan contoh praktiknya) dipelajari seimbang, namun ulama masa lalu lebih mengkaji aspek praktik yang bersifat *harfiyah-teknis-sektoral*, dan kurang memperhatikan aspek metode dan pola pikir Nabi yang *bersifat substansi-komprehensif*, sehingga kajian sunnah Nabi lebih terfokus mendalami berita tentang Nabi dalam berbagai bentuknya (ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi). Akibatnya, sunnah Nabi pun menjadi hadits dan didefinisikan seperti hadits, yaitu : *“semua yang berasal/disandarkan kepada Nabi SAW baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan semisalnya”*.¹⁹ Padahal hadits hanya media teks dan informasi yang dibawa periwayat dan

¹⁷Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, (Beirut: al-Maktabah al-Islamy, tt.), h.164.

¹⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Kairo: Dar el-Bayan al-Turats, 1988), jilid.3, h. 302.

¹⁹Jaziar Radianti dan Entin Sariyani Muslim, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2000), h.145.

ditransmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan belum tentu menjadi sunnah Nabi.²⁰

Oleh karena itu, pendekatan berbagai keilmuan sangat diperlukan dalam memahami sunnah saat ini, termasuk pendekatan *hermeneutika* yang bagi sebagian orang dianggap “haram”. Dengan semakin integratif pola mengkaji suatu persoalan, maka akan semakin kecil peluang kekeliruan dan semakin besar kesempatan menemukan kebenaran. Jika memang pendekatan multidisipliner dan interdisipliner yang harus dilalui, maka cara pemahaman sunnah yang tepat untuk itu tidak lain adalah metode kontekstual dan bukan pemahaman harfiah-tekstual. Pencarian substansi sunnah Nabi inilah yang telah dilakukan umat Islam generasi awal (*salaf*) dan yang telah membawa mereka kepada kesuksesan dalam membangun peradaban, sains, ilmu keagamaan, sosial dan budaya.²¹

Upaya penafsiran terhadap sunnah Nabi telah terjadi sejak masa awal Islam. Ketika para sahabat pulang dari peperangan, maka Nabi SAW berpesan agar jangan ada sahabatnya yang shalat Dzuhur (sebagian riwayat menyatakan shalat Ashar) diperjalanan kecuali setelah sampai di kampung bani Quraizah. Sebagian sahabat memang melakukannya, namun sebagian lainnya tetap shalat ditengah perjalanan. Nabi SAW ternyata tetap membenarkan kedua kelompok sahabatnya.²²

Ketika dihadapkan kepada tantangan sosiologis dan politis yang semakin kompleks, maka Umar ibn al-Khattab harus melakukan terobosan baru dalam membuat kebijakan dengan tetap berpedoman kepada sunnah Nabi. Saat itu, wilayah Islam semakin luas, keuangan negara melimpah, populasi meningkat yang diikuti penyempitan wilayah pertanian, di samping terjadi pertemuan dengan beragam kehidupan sosial budaya baru. Dalam situasi demikian, maka Umar ibn al-Khattab tidak memberikan tanah rampasan perang kepada pasukan muslim, padahal praktik di zaman Nabi SAW tanah rampasan perang diberikan kepada pasukan Islam. Umar ibn al-Khattab juga tidak menjatuhkan hukuman *hadd* potong tangan kepada pencuri yang melakukannya karena krisis paceklik, dan beliau juga pernah tidak memberikan zakat kepada *mu'allaf*.²³

Umar ibn al-Khattab, bukan meninggalkan sunnah Nabi apa lagi menentanginya, namun beliau menafsirkan sunnah Nabi secara kreatif untuk kemudian diterapkan secara tepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada waktu itu. Walaupun secara lahiriah seolah Umar telah meninggalkan sunnah Nabi, namun pada substansinya beliau tetap mengaktualkan ruh dan misi Nabi SAW, yaitu menegakkan keadilan sosial.²⁴

Imam al-Qarafi, memperkenalkan empat tipologi dalam memahami sunnah Nabi, yaitu posisi Nabi sebagai; (1). Seorang Nabi; (2). Seorang mufti; (3).

²⁰Gusti Alamsyah, *Membangun Pemahaman Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2005), h.79 .

²¹Nizar Ali, *Metode dan Pendekatan Dalam Memahami Hadits Nabi*, (Yogyakarta:Cesad YPA al-Rahmah, 2001), h.49 .

²²Ibid, h. 80 .

²³Malik ibn Anas, *al-Muwaththa*, (Kairo: Daar al-Tsaqafah, 1991), h.776.

²⁴Muhammad Ahmad Asyur, *Khotbah dan Pesan Umar IbnAl-Khattab*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1997), h.66 .

Seorang hakim; dan (4). Seorang kepala negara.²⁵ Setelah Rasul wafat, maka para mufti menggantikan posisinya sebagai mufti, para qadli menggantikannya sebagai hakim dan para khalifah menggantikannya sebagai kepala negara. Dalam model pemahaman ini, efek hukum yang ditimbulkan dari suatu sunnah tergantung kepada situasi yang melatarbelakangi munculnya sunnah tersebut, yakni apakah sebagai putusan hukum dan pengadilan yang mengikat atau sebagai fatwa yang tidak mengikat, atau sebagai tindakan politis dari kebijakan suatu kepala negara.

Menurut konsep al-Qarafi, jika suatu hadits yang mengandung perintah atau larangan akan dijadikan dalil atau hujjah atas suatu kasus hukum, maka yang harus dilihat lebih dahulu adalah “apakah perintah atau larangan itu bersifat mengikat atau tidak?”. Jika hadits tersebut disampaikan dalam kapasitas sebagai seorang *mufti*, maka larangan dimaksud tidak mengikat, sebab hadits tersebut hanya merupakan opini atau pandangan. Jika suatu hadits dikeluarkan dalam kapasitas beliau sebagai seorang hakim dan keputusannya merupakan sebuah produk hukum, maka hadits tersebut bisa mengikat. Model pemahaman yang dikemukakan al-Qarafi ini, jika diterapkan dengan konsisten dapat menimbulkan implikasi besar dan dinamis dalam penerapan hukum Islam.²⁶

Gagasan baru al-Qarafi dalam memahami sunnah tersebut mendapat dukungan dari para ulama di eranya, seperti Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, yang menawarkan pemahaman baru terhadap fungsi dan otoritas sunnah Nabi dan Abu Ishaq al-Syathibi, yang menawarkan konsep al-Qur’an berfungsi sebagai *ta’sil* sedangkan sunnah Nabi sebagai *tafsil* sehingga melahirkan *al-Maqasid al-Syari’ah*.²⁷

E. Sunnah di Tengah Tantangan Kasus Kontemporer

Memasuki era modern, umat Islam mulai bersentuhan dengan perkembangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rasionalisme dan nasionalisme serta perubahan sosial budaya. Anomali semakin terasa ketika umat Islam memasuki era globalisasi dan informasi yang membawa berbagai gagasan, seperti demokrasi, pluralisme dan Hak Asasi Manusia. Ajaran sunnah dalam hadits yang dibangun atas dasar epistemologi era klasik (*teosentris, negara teologis, homogen, eksklusif*) tentu banyak menghadapi persoalan ketika dihadapkan pada kasus atau gagasan baru yang dibangun atas dasar epistemologi modern. Apalagi saat pemikiran tersebut lahir lebih di dominasi oleh pola pikir pragmatis yang tegak di atas fondasi positivisme yang anti metafisis.²⁸

Memahami semua kebijakan Nabi secara tepat, sempurna, final, tidak salah, apapun dan bagaimanapun, adalah suatu keharusan namun tehnik pengamalannya boleh beda dan disesuaikan dengan zaman sekarang. Kajian sunnah Nabi pada era kejayaan peradaban Islam, yang terfokus pada kajian teks hadits, merupakan ilmu yang dianggap paling awal berkembang dan mencapai puncak kematangan. Metode ilmiah pertama dalam bangunan ilmu-ilmu

²⁵ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam*, (Beirut: Libanon, 1983), h. 88-91.

²⁶ Ibid, h.93 .

²⁷ Ibid, h.108-109.

²⁸ Gusti Alamsyah, *Membangun...*,h.101 .

keislaman klasik justeru ditemukan dalam ilmu hadits atau sunnah, karena didalamnya telah dipadukan epistemologi *bayani* dan *burhani* dengan struktur pemikiran deduksi dan induksi. Melalui teknik verifikasi data yang populer dalam logika empiris ilmu sejarah, maka kajian sunnah banyak menghasilkan temuan-temuan baru yang orisinal dan dinamis. Pada saat seperti inilah muncul dialektika keilmuan dan suasana kebebasan, bukan saja di wilayah institusi pendidikan tetapi juga dalam ranah keseharian umat Islam. Karya besar Imam al-Bukhari berupa kitab *Shahih al-Bukhari* sangat dihargai dan dihormati, namun hal ini tidak mengurangi ilmuwan lain seperti Muslim, al-Nasa'i, al-Hakim dan al-Daruquthni mengkajinya secara obyektif bahkan mengkritiknya. Dampak dialektika ini sungguh sangat luar biasa karena hadits menjadi ilmu yang paling siap dan dinamis saat itu.²⁹

Pada masa kerasulan, segala persoalan yang muncul dan dihadapi umat Islam dapat segera dicarikan solusi jawabannya melalui sosok bijaksana Nabi SAW, baik melalui bantuan wahyu maupun ijtihad pribadinya. Bahkan segala sesuatu yang melekat, diucapkan atau dilakukan oleh beliau seolah memiliki daya kekuatan yang mampu meredam persoalan yang terjadi, walaupun solusi itu mungkin sifatnya hanya lokal dan temporer.

Pasca era kenabian, penyebaran umat Islam semakin meluas dan persoalan baru terus bermunculan. Oleh karena itu, maka dikalangan generasi ini muncul kreatifitas untuk melakukan pemahaman ulang atas tradisi-tradisi yang wariskan oleh Nabi SAW yang masih hidup dalam masyarakat, Sunnah Nabi dipahami dengan sangat dinamis. Khalifah Umar Ibn al-Khatthab merupakan contoh pioner terdepan dalam upaya pemahaman ulang sunnah Nabi dengan menggunakan intelektualnya, berani mengemukakan gagasan dan melakukan tindakan inovatif yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Banyak ide atau tindakannya yang sepiantas lalu tidak berjalan atau bahkan bertentangan dengan ajaran harfiyah dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Oleh karena itu, di era modern ini pola ketergantungan kepada sunnah Nabi harus diubah dari pemahaman normatif kepada pemahaman substansial. Karena kehidupan di dunia modern lebih di dominasi oleh pola pikir pragmatis yang tegak di atas fondasi positivisme yang anti metafisis. Sementara ajaran tekstual sunnah tidak mampu lagi memberikan jawaban memuaskan dan relevan terhadap persoalan yang berkembang dan terus bermunculan dalam masyarakat saat ini. Untuk itu nilai-nilai sunnah ditantang untuk memberikan solusi yang logis-rasional namun tetap orisinal.³⁰

Ajaran dalam sunnah Nabi, bagaimanapun juga dikonstruksi untuk menjawab masalah yang muncul pada masanya, maka wajar pula jika sunnah tersebut dibangun di atas dasar paradigma zamannya. Sunnah Nabi seharusnya lebih mudah dan lebih berpeluang untuk dikontekstualisasi. Hal ini didasari bahwa secara epistemologi, sunnah Nabi merupakan produk ijtihad berupa dialektika antara wahyu dan realitas yang relevansinya relatif (*nisbi*). Secara

²⁹Nurcholis Madjid, *Pergeseran...,h117* .

³⁰Musahadi HAM, *Evolusi...,h.153* .

historis, sunnah Nabi merupakan sumber ajaran Islam pertama yang dipahami dan diaplikasikan secara beragam (kontekstual) terutama dikalangan sahabat.³¹

Beberapa contoh hadits yang harus dipahami secara kontekstual, antara lain adalah ketentuan tentang *mahram* bagi perempuan yang akan melakukan perjalanan, hubungan antar umat beragama dan hukuman bagi orang murtad. Hadits pertama menyatakan : “*Janganlah perempuan itu bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahram yang mendampinginya*”. (HR.Muslim)³²

Hadits ini intinya melarang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Munculnya larangan Nabi SAW tersebut harus dipahami latar belakangnya, yakni ketika suatu perjalanan tidak aman seperti perjalanan sendirian ditengah padang pasir. Namun ketika situasi sudah aman dan perjalanan tidak ada gangguan, maka larangan tersebut tentunya tidak berlaku lagi, sehingga hal yang semula dilarang oleh Nabi SAW dapat berubah menjadi kebolehan.

Pemahaman serupa juga dapat diterapkan terhadap hadits yang memerintahkan agar melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Hadits dimaksud adalah :

“Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang mereka di jalan maka desaklah mereka kejalan yang sempit”. (HR. Muslim dalam *Shahih al-Muslim*, hadits no.2794, h. 127)

Sikap Rasul SAW yang keras terhadap orang Yahudi dan Nasrani ketika itu dapat dimaklumi, karena saat itu, hubungan antara umat Islam dan Yahudi serta Nasrani sangat panas penuh dengan kecurigaan dan permusuhan. Namun, ketika Rasul berhadapan dengan non muslim (*dzimmi*) atau *Ahlul Kitab* yang baik maka beliau juga memperlakukan dengan penuh hormat, toleran dan melindungi. Dengan demikian, ketentuan diskriminatif terhadap non muslim tidak berlaku selamanya, melainkan hanya untuk situasi khusus dan golongan tertentu.³³

Dalam dunia modern saat ini, hukum pidana Islam harus dibangun atas dasar hubungan harmonis antar umat manusia, dan paradigma kemanusiaan serta kesetaraan sehingga tidak dibenarkan ada sikap dan perilaku intimidasi, pemaksaan atau diskriminasi. Dalam konteks ini, maka hadits yang memerintahkan agar orang murtad (pindah agama) dihukum mati, harus diterapkan dalam konteks pengkhianatan. Hadits dimaksud adalah: “*Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*”. (HR.Bukhari).³⁴

Jika dipahami secara harfiyah hadits tersebut, maka setiap orang yang murtad harus dihukum mati. Sebenarnya hukuman mati atau sanksi hukuman apapun hanya dapat dijatuhkan atas mereka yang dalam murtadnya telah melakukan kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, pengkhianatan terhadap negara. Konteks inilah yang terjadi pada zaman Nabi SAW dimana saat itu antara umat Islam dan non muslim berada dalam situasi peperangan dan permusuhan terus menerus. Seorang muslim yang kembali kepada musyrik lalu membocorkan rahasia kekuatan dan kelemahan umat Islam kepada kaum musyrik Mekkah saat

³¹Fazlur Rahman, *Membuka...*,h.179 .

³²Shahih Muslim, hadis No. 2381, h. 107.

³³Gusti Alamsyah, *Membangun...*,h.36 .

³⁴Shahih Muslim, hadis No. 2794, h. 119.

itu. Pada era kenabian, loyalitas seseorang kepada Islam, kepada Nabi SAW dan pemerintahan di Madinah, memang ditandai dengan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu, orang yang keluar dari Islam berarti tidak loyal lagi kepada Islam, kepada Nabi dan pemerintahan Madinah. Orang yang dalam murtadnya tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya, maka tidak dapat dikenakan hukuman dalam bentuk apapun. Apalagi jika dikaitkan dengan prinsip al-Qur'an yang menegaskan tidak boleh ada paksaan dalam agama.³⁵

Beberapa ayat al-Qur'an secara tegas telah menjamin hak-hak setiap orang untuk memilih agama yang diyakininya, tanpa ada paksaan sedikitpun (*laa ikraha fi al-din*). Hadits yang mengancam hukuman mati atas orang murtad harus dibaca dan dipahami secara kritis, sebab ajaran dalam hadits itu bukan berlaku umum tetapi berlaku khusus sebab ia muncul dengan sebab-sebab tertentu (*sabab wurud hadits*). Dalam hadits yang diriwayatkan al-Nasa'i disebutkan "*Ada sekelompok orang datang kepada Nabi, diantaranya ada yang sakit, lalu diobati dan sembuh, namun kemudian mereka merampok unta Nabi dan membunuh penggembalanya. Mereka lalu ditangkap dan dihukum bunuh*".³⁶

Dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan bahwa hukuman mati tersebut dijatuhkan atas kaum zindik yang memang membahayakan bagi umat Islam. Zindik adalah orang-orang yang berpura-pura menjadi muslim namun sebenarnya ingin menghancurkan Islam dari dalam karena mereka menyimpan dendam dan kebencian mendalam terhadap umat Islam yang telah menghancurkan atau meruntuhkan kerajaan mereka yang telah berdiri berabad-abad sebelumnya.³⁷

Agar kajian sunnah Nabi kembali menjadi ilmu primadona dan mempesona, maka teks hadits yang memuat sunnah harus dibaca dan dipahami secara dinamis agar memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itulah, maka kajian pemahaman dan penerapan sunnah Nabi di dunia modern ini harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kekinian (dibaca dan dikaji secara bayani, burhani dan irfani), karena dengan cara demikianlah sunnah atau hadits diyakini mampu menjawab semua tantangan persoalan kontemporer di dunia modern.

F. Kesimpulan.

Selama ini, sunnah Nabi hanya dilihat dari aspek praktis atau produk saja, sehingga sunnah Nabi hanya di definisikan sebagai bentuk dari ucapan atau perbuatan atau sikap tertentu dari Nabi SAW. Akibatnya, ketika hadits Nabi dipahami untuk diamalkan, maka yang muncul adalah pemahaman dan pengamalan secara lahiriah, tekstual dan tidak pernah ada perubahan walaupun tuntutan keadaan dan perubahan waktu terus terjadi. Seharusnya, kemunculan suatu sunnah lebih dilihat dari aspek metodenya sebagai ijtihad, bukan hasilnya.

Dalam konteks tersebut, meminjam istilah yang dikemukakan Muhammad Syahrur, Sunnah Nabi harus di definisikan sebagai; "*Ijtihad Nabi dalam menerapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Umm al-Kitab, baik berupa hudud, ibadah dan akhlak, dengan memperhatikan realitas obyektif di mana*

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Proyek Pengadaan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1991), h. 181.

³⁶Kitab Sunan an-Nasa'i, hadis no. 3962, h. 127.

³⁷Abu Abdillah Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut:Maktabah al-Islamy, tt), h.243

beliau hidup, berkisar di antara hudud atau langsung mengambil hudud yang telah ada, atau membuat hudud sementara jika tidak ada di dalam al-Qur'an".

Sunnah Nabi adalah metode Nabi SAW yang bersifat deduktif dalam melaksanakan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu apa yang dinamakan sebagai sunnah Nabi bukan teks tentang ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi SAW sehari-hari yang bersifat harfiyah, sebab semua itu hanya merupakan bentuk-bentuk ekspresi atau perwujudan yang bersifat praktis dari pola pikir atau paradigma sunnah Nabi tersebut, yang tidak lain adalah ijtihad beliau sendiri. Ekspresi dan ungkapan tersebut dapat selalu berubah-ubah, sementara pola dan paradigma pemikiran lebih bersifat tetap.

Sunnah Nabi selalu terbuka untuk dikembangkan, dilengkapi bahkan dimodifikasi, sehingga penerapannya mudah dan ringan. Nabi SAW telah berijtihad dalam menerapkan hudud yang terdapat di dalam al-Qur'an atau berijtihad membuat aturan sementara bagi masalah yang tidak ada hududnya dalam al-Qur'an, sehingga apa yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh beliau di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi hanya merupakan alternatif pilihan pertama (*al-Ihtimal al-Awwal*) dalam menegakkan ajaran Islam pada periode historis tertentu. Oleh karena itu, apa-apa yang telah diputuskan oleh Nabi SAW pada saat itu bukan satu-satunya pilihan dan tidak pula sebagai putusan terakhir, walaupun beliau merupakan penutup para Nabi dan Rasul. Apa yang telah beliau lakukan tidak lain adalah untuk memelihara kelangsungan misi kerasulan dan kenabian sampai hari kiamat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Malik ibn, *al-Muwaththa*, Kairo: Daar al-Tsaqafah, 1991
- al-Bukari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut-Libanon: Daar el-Kutub, 1981
- Bin Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, Daar at-Thaibah, Libanon, 2006
- Ghazali, Muhammad, *Studi Kritik atas Hadits Nabi antara tekstual dan Kotekstual*, Bandung: Mizan, 1998
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-Islamy, tt.
- Kamali, M. Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- al-Khin, Musthofa Said, *Sejarah Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014
- Muhammad, Abul Harits, *Memahami Kaidah Dasar Ilmu Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Mujiburrahman "Membedah makna as-Sunnah dalam konsep kekinian"
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997
- Nurcholis, Madjid *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits Implikasinya Dalam Pengembangan Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2006
- al-Qarafi, Syihab al-Din, *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam*, Beirut: Libanon, 1983
- Radianti, Jaziar dan Entin Sariyani Muslim, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2000
- Rafiq, Ahmad, *Studi Analisis atas al-Qur'an dan as-Sunnah Antara Tekstual dan Kontekstual*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2011
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, Terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1975
- Syahrur, Muhammad, *Nahw Ushul al-Jadidah lil-Fiqh al-Islami*, Damaskus: AL-Ahali, 1992
- Shahih Muslim, hadis No. 2381, h. 107.
- Shahih Muslim, hadis No. 2794, h. 119.
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Dar el-Bayan al-Turats, 1988
- Sunan an-Nasa'i, hadis no. 3962, h. 127.